



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS RASKIN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Raskin yang sesuai dengan ketentuan, maka dipandang perlu untuk membuat Petunjuk Teknis Raskin Kota Pekalongan Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Raskin Kota Pekalongan Tahun 2014 dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4844);

4. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
RASKIN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
3. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
4. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2014 melalui mekanisme Muskel.
5. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di kelurahan.
6. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Raskin dari Basis Data Terpadu oleh musyawarah kelurahan.
7. HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi (TD).
8. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S), yang termasuk di dalamnya Program Raskin. KPS memuat informasi nama kepala rumah tangga, nama pasangan kepala rumah tangga, satu nama anggota rumah tangga lain, alamat rumah tangga, nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan kode batang (barcode) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan KPS dengan logo Garuda dan masa berlaku kartu.

9. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
10. Kualitas Beras Raskin adalah beras hasil pengadaan Perum Bulog sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
11. Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di Kelurahan yang melibatkan aparat Kelurahan, kelompok masyarakat Kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
12. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
13. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/kota pada tahun tertentu.
14. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi yang ditetapkan oleh Lurah.
15. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah kelurahan untuk menghasilkan RTSS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
16. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin.
17. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/ kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Raskin dan Juklak Raskin.
18. PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
19. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS - PM) Program Raskin adalah adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2014 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah kelurahan. Kepesertaan RTS dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2014, bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin tahun 2014.
20. Satker Raskin, adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum Bulog.
21. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2014 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Muskel tahun 2014 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.
22. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kota dengan Perum BULOG.

23. UP adalah Unit Pengaduan.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah sebagai panduan pelaksanaan program raskin yang sesuai dengan situasi dan kondisi Kota Pekalongan sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

- (1) Petunjuk Teknis Raskin disusun dengan ruang lingkup sebagai berikut:
- a. BAB I PENDAHULUAN
    - 1. Latar Belakang
    - 2. Dasar Hukum
    - 3. Tujuan, Sasaran dan Manfaat
    - 4. Pengertian
  - b. BAB II PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
    - 1. Tim Raskin Kota Pekalongan
    - 2. Tim Raskin Kecamatan
    - 3. Pelaksana Distribusi Raskin
  - c. BAB III PERENCANAAN DAN MEKANISME
    - 1. Perencanaan
    - 2. Mekanisme Pelaksanaan Program Raskin
  - d. BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGADUAN
    - 1. Pengendalian
    - 2. Pengaduan
  - e. BAB V PENUTUP
- (2) Ruang Lingkup Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
PELAKSANAAN  
Pasal 4

Petunjuk Teknis Raskin dilaksanakan oleh semua SKPD yang menangani Program Raskin di Kota Pekalongan.

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan petunjuk teknis ini diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Tim Monitoring Dan Evaluasi Kota Pekalongan Tahun 2014.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 15 Januari 2014

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KAGAS HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2014  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS RASKIN KOTA  
PEKALONGAN TAHUN 2014

## **PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)**

**PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN)  
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014**



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
JL. MATARAM NO. 1 PEKALONGAN**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	2
1.3. Tujuan, Sasaran dan Manfaat .....	2
1.3.1. Tujuan .....	2
1.3.2. Sasaran .....	2
1.3.3. Manfaat .....	2
1.4. Pengertian .....	3
<b>BAB II PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN .....</b>	<b>6</b>
2.1. Tim Raskin Kota Pekalongan .....	6
2.1.1. Kedudukan .....	6
2.1.2. Tugas .....	6
2.1.3. Fungsi .....	6
2.1.4. Struktur Organisasi Tim Koordinasi Raskin Kota .....	7
2.2. Tim Raskin Kecamatan .....	8
2.2.1. Kedudukan .....	8
2.2.2. Tugas .....	8
2.2.3. Fungsi .....	8
2.2.4. Struktur Organisasi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan .....	8
2.3. Pelaksana Distribusi Raskin .....	9
2.3.1. Kedudukan .....	9
2.3.2. Tugas .....	9
2.3.3. Fungsi .....	9
<b>BAB III PERENCANAAN DAN MEKANISME .....</b>	<b>10</b>
3.1. Perencanaan .....	10
3.1.1. Kebijakan Penetapan RTS-PM .....	10
3.1.2. Penetapan Titik Distribusi .....	10
3.2. Mekanisme Pelaksanaan Program Raskin .....	10
3.2.1. Pembuatan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis) .....	11
3.2.2. Penetapan Pagu Raskin Kota Pekalongan .....	11
3.2.3. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) .....	12
3.2.4. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin .....	13
3.2.5. Monitoring dan Evaluasi .....	13
3.2.6. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi .....	14
3.2.7. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR) .....	14
<b>BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGADUAN .....</b>	<b>16</b>
4.1. Pengendalian .....	16
4.1.1. Pengawasan .....	16
4.1.2. Pelaporan .....	16
4.1.3. Indikator Program .....	16
4.2. Pengaduan .....	17
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>18</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Berita Acara Musyawarah Kelurahan .....	L-1
Berita Acara Musyawarah Kelurahan .....	L-2
Daftar Penerima Manfaat Program Raskin (DPM-1).....	L-3
Daftar Realisasi Penjualan Beras Raskin (DPM-2).....	L-4
Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST).....	L-5
Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin (MBA-1).....	L-6
Laporan Pelaksanaan Program Raskin (Lt-0) .....	L-7
Laporan Pelaksanaan Program Raskin (Lt-1) .....	L-8
Format SKRTM .....	L-9
Petunjuk Pengisian SKRTM .....	L-10
Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014.....	L-11



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Inpres Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah, menginstruksikan Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus menginstruksikan kepada Perum Bulog untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri,

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran. Disamping itu, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah dalam peningkatan ketahanan pangan nasional.

Program Raskin merupakan bagian integral dari program penanggulangan kemiskinan, yang bersinergi dengan program pembangunan lainnya, seperti program perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan produktivitas masyarakat. Sinergi antar berbagai program ini penting dalam meningkatkan efektivitas masing-masing program dalam pencapaian tujuan. Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin 2013 ini merupakan acuan koordinasi bagi para pemangku pelaksana program di Kota Pekalongan.

Unifikasi data dan penggunaan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) merupakan upaya penajaman sasaran program. Kita menyadari bahwa ketepatan sasaran adalah faktor kunci keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Keyakinan ini memerlukan itikad dan dukungan seluruh pelaksana di pusat dan daerah dari mulai penetapan data sasaran dan pengawasan pada saat penyaluran. Sejalan dengan upaya penajaman sasaran, Pedoman Umum (Pedum)

Raskin ini hendaknya menjadi acuan dalam pelaksanaan penyaluran Raskin tahun 2014.

## **1.2. Dasar Hukum :**

- a. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, tentang Pangan
- b. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
- c. Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- d. Inpres Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;
- e. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 541/3150/SJ Tahun 2013 tentang Pelaksanaan PEmbagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- f. Pedoman Umum Raskin 2014 dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- g. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 511.05/057 Tahun 2013 tanggal 29 Januari 2013 tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras Miskin Kecamatan / Kelurahan Kota Pekalongan Bulan Januari – Desember Tahun 2013.

## **1.3. Tujuan, Sasaran dan Manfaat**

### **1.3.1. Tujuan**

Tujuan Program Raskin Tahun 2014 adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

### **1.3.2. Sasaran**

Sasaran Program Raskin Kota Pekalongan Tahun 2014 adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS berdasarkan data PPLS-11 dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp1.600,00/kg netto di Titik Distribusi.

### **1.3.3. Manfaat**

Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut:

- a) Stabilisasi harga beras di pasaran.

- b) Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional.
- c) Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- d) Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di Titik Distribusi), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
- e) Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
- f) Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

#### 1.4. Pengertian

- a) **BAST** adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
- b) **DPM-1** adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2014 melalui mekanisme Muskel.
- c) **DPM-2** adalah Model Daftar Penjualan Raskin di kelurahan.
- d) **Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP)** adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Raskin dari Basis Data Terpadu oleh musyawarah kelurahan.
- e) **HTR** adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi (TD).
- f) **Kartu Perlindungan Sosial (KPS)** adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S), yang termasuk di dalamnya Program Raskin. KPS memuat informasi nama kepala rumah tangga, nama pasangan kepala rumah tangga, satu nama anggota rumah tangga lain, alamat rumah tangga, nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan kode batang (barcode) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan KPS dengan logo Garuda dan masa berlaku kartu.
- g) **Kemasan Beras Raskin** adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

- h) **Kualitas Beras Raskin** adalah beras hasil pengadaan Perum Bulog sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
- i) **Musyawarah Kelurahan (Muskel)** adalah forum pertemuan musyawarah di Kelurahan yang melibatkan aparat Kelurahan, kelompok masyarakat Kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
- j) **Musyawarah Kecamatan (Muscam)** adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
- k) **Pagu Raskin** adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/kota pada tahun tertentu.
- l) **Pelaksana Distribusi Raskin** adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi yang ditetapkan oleh Lurah.
- m) **Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat** adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah kelurahan untuk menghasilkan RTSs-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
- n) **Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)** adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin.
- o) **Petunjuk Teknis (Juknis)** adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/ kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Raskin dan Juklak Raskin.
- p) **PPLS 2011** adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
- q) **Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS - PM) Program Raskin** adalah adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2014 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang disahkan oleh

Kemenko Kesra RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah kelurahan. Kepesertaan RTS dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2014, bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin tahun 2014.

- r) **Satker Raskin**, adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum Bulog.
- s) **Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2014** adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Muskel tahun 2014 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.
- t) **Titik Distribusi (TD)** adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kota dengan Perum BULOG.
- u) **UP** adalah Unit Pengaduan.

## **BAB II PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN**

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

### **2.1. Tim Raskin Kota Pekalongan**

Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kota sebagai berikut:

#### **2.1.1. Kedudukan**

Tim Koordinasi Raskin Kota adalah pelaksana Program Raskin di Kota Pekalongan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekalongan.

#### **2.1.2. Tugas**

Tim Raskin Kota Pekalongan mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

#### **2.1.3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut Tim Raskin Kota Pekalongan mempunyai fungsi:

- a) Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di Kota Pekalongan.
- b) Penetapan Pagu Raskin Kecamatan.
- c) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
- d) Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Raskin di Kota Pekalongan.
- e) Sosialisasi Program Raskin di Kota Pekalongan.
- f) Perencanaan penyaluran Raskin.

- g) Penyelesaian HTR dan administrasi.
- h) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di kecamatan dan kelurahan
- i) Penanganan pengaduan.
- j) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di kelurahan.
- k) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

#### **2.1.4. Struktur Organisasi Tim Koordinasi Raskin Kota**

Susunan Organisasi Tim Koordinasi Raskin Kota Pekalongan adalah :

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Pekalongan	Penanggung Jawab
2.	Wakil Walikota Pekalongan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Pekalongan	Pengarah
4.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda	Ketua
5.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Pekalongan	Sekretaris
<b>BIDANG PERENCANAAN</b>		
1.	Kepala Bappeda Kota Pekalongan	Koordinator
2.	Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Keuangan	Anggota
3.	Kepala BPS Kota Pekalongan	Anggota
<b>BIDANG PELAKSANAAN DISTRIBUSI</b>		
1.	Wakil Kepala Sub Diyre Wilayah VI Pekalongan	Koordinator
2.	Ketua Satgas Raskin Unit IV Wil Pekalongan	Anggota
3.	Kepala Gudang Bulog 603 Wiradesa	Anggota
4.	Camat se Kota Pekalongan	Anggota
5.	Kepala Kelurahan se Kota Pekalongan	Anggota
<b>BIDANG MONITORING DAN EVALUASI</b>		
1.	Inspektur Kota Pekalongan	Koordinator
2.	Kapolres Pekalongan Kota	Anggota
3.	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan	Anggota
4.	Kasubbag Potensi Perekonomian Bagian Perekonomian Setda	Anggota
<b>BIDANG PENGADUAN</b>		
1.	Kepala BPMP2AKB	Koordinator

## **2.2. Tim Raskin Kecamatan**

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, sebagai berikut:

### **2.2.1. Kedudukan**

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin tingkat Kecamatan di Kota Pekalongan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

### **2.2.2. Tugas**

Tim Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Raskin Kota Pekalongan.

### **2.2.3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut Tim Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan.
- b) Sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan.
- c) Pendistribusian Raskin.
- d) Penyelesaian HTR dan administrasi.
- e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di kelurahan.
- f) Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di kelurahan.
- g) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.

### **2.2.4. Struktur Organisasi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan**

Adapun Susunan Organisasi Tim RASKIN Kecamatan adalah :

- |                    |   |                                   |
|--------------------|---|-----------------------------------|
| a) Penanggungjawab | : | Camat                             |
| b) Ketua           | : | Sekretaris Kecamatan              |
| c) Sekretaris      | : | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial |
| d) Anggota         | : | Aparat Kecamatan                  |



## **2.3. Pelaksana Distribusi Raskin**

Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya, sebagai berikut:

### **2.3.1. Kedudukan**

Pelaksana distribusi raskin berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

### **2.3.2. Tugas**

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi

### **2.3.3. Fungsi**

Pelaksana distribusi raskin mempunyai fungsi :

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di Titik Distribusi. Titik Distribusi berada di Kelurahan setempat.
- b) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Distribusi.
- c) Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG melalui satker raskin.
- d) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penanda tanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di Titik Distribusi.
- e) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

## **BAB III PERENCANAAN DAN MEKANISME**

### **3.1. Perencanaan**

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Jukni meliputi penetapan RTS-PM dan Titik Distribusi.

#### **3.1.1. Kebijakan Penetapan RTS-PM**

- a) RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2014, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K, dan disahkan oleh Kemenko Kesra dimana RTS-PM yang berhak menerima program raskin di Kota Pekalongan sebanyak 8.261 RTS-PM.
- b) Rumah tangga penerima manfaat Program Raskin 2014 ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2014 bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin tahun 2014.
- c) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Gubernur, dan Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Muskel dan atau Muscam. Sebagai hasil validasi dan pemutakhiran melalui Muskel, maka RTS-PM pengganti memperoleh SKRTM 2014 yang berfungsi sebagai pengganti KPS.

#### **3.1.2. Penetapan Titik Distribusi**

Titik Distribusi ditetapkan di kelurahan atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan Perum BULOG setempat.

### **3.2. Mekanisme Pelaksanaan Program Raskin**

Dalam pelaksanaan Program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/ kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Raskin. Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum Program Raskin/ Pedum Raskin yang disusun Pemerintah Pusat, Pedoman Khusus Program Raskin, Petunjuk Pelaksanaan Raskin/ Juklak Raskin oleh Pemerintah

Provinsi, dan Petunjuk Teknis Raskin/ Juknis Raskin oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota.

### **3.2.1. Pembuatan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis)**

- a) Untuk pelaksanaan Program Raskin di tingkat kota diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin yang disebut Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin).
- b) Juknis Raskin bersifat spesifik untuk setiap daerah di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah daerah, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing daerah, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik daerah dalam pelaksanaan program Raskin seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.
- c) Juknis Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kota dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- d) Juknis Raskin disampaikan dan dilaporkan kepada Tikor Raskin Provinsi.

### **3.2.2. Penetapan Pagu Raskin Kota Pekalongan**

Pagu Raskin Kota Pekalongan tahun 2014 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2014 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di Kota Pekalongan pada tahun 2014 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K. Pagu Raskin untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur.

Berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 501/020228 tanggal 24 Desember 2013 perihal Pagu Raskin Provinsi Tahun 2014, Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan Pagu Raskin Kecamatan dan Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagai berikut:

- a) Pagu raskin Kota Pekalongan tahun 2014 sebanyak 1.486.980Kg;
- b) Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kecamatan/Kelurahan yang ditetapkan oleh TNP2K sebanyak 8.261 RTS;

- c) Harga Tebus Beras Raskin (HTR) Rp 1.600,-/Kg di Titik Distribusi.
- d) Pagu Raskin tersebut didistribusikan kepada Kelurahan sesuai kuantum yang telah ditetapkan sebanyak 15 Kg/RTS/Bulan dengan durasi 12 Bulan;
- e) Pagu Raskin di suatu kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke kelurahan lain, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing kelurahan.

### **3.2.3. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)**

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di Kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan Muskel untuk memutakhirkan Daftar Penerima Manfaat, yaitu:

- a) Muskel melakukan pemutakhiran Daftar RTS-PM Raskin 2014 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
- b) RTS-PM Raskin yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
- c) Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Muskel.
- d) Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir c di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari : balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.
- e) Pelaksanaan Muskel dapat dilaksanakan satu kali pada awal tahun sesuai dengan kebutuhan, terutama bagi wilayah yang belum melaksanakan Muskel untuk pemutakhiran KPS pada tahun 2013.
- f) Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui pemutakhiran oleh Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.

- g) Bagi RTS-PM Raskin tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah diterimakan pada RTS-PM tersebut harus ditarik, tidak berlaku, serta dikembalikan ke Tim Koordinasi Raskin Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- h) Bagi Rumah Tangga Pengganti hasil Muskel diterbitkan SKRTM 2014 oleh Lurah.
- i) Pelaksanaan Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara. Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014.
- j) FRP 2014 dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi Raskin Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- k) FRP beserta KPS yang ditarik dari Muskel diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kota paling lambat tanggal 31 Maret 2014 untuk kemudian diserahkan kepada pihak pelaksana perekaman data hasil pemutakhiran secara elektronik, yang akan ditunjuk kemudian.

#### **3.2.4. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin**

- a) Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
- b) Peluncuran Program Raskin nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin di provinsi oleh Gubernur.
- c) Sosialisasi Pedum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.

#### **3.2.5. Monitoring dan Evaluasi**

- a) Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin.
- b) Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.

- c) Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.

#### **3.2.6. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi**

Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai Titik Distribusi menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.

- a) **Penyediaan Beras Raskin** untuk RTS-PM Raskin oleh Perum BULOG berasal dari beras hasil Pengadaan Dalam Negeri dan bila tidak mencukupi dapat dipenuhi dari Pengadaan Luar Negeri. Kualitas beras Raskin sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/k arung dan atau 50 kg/ karung.
- b) **Rencana Penyaluran.** Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.
- c) **Mekanisme Penyaluran.**
- Berdasarkan Pagu Raskin, Walikota/ Ketua Tim Koordinasi Raskin Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
  - Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau kelurahan.
  - Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke Titik Distribusi, yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh Tim Koordinasi Raskin Kota di Gudang Perum BULOG.
  - Di Titik Distribusi dilakukan serah terima beras antara Perum BULOG dengan Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

#### **3.2.7. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)**

- a) Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600,00/kg di Titik Distribusi
- b) Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG

melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum  
Bulog setempat melalui Satker Bulog.

## **BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGADUAN**

### **4.1. Pengendalian**

Pengendalian program raskin dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan pelaporan.

#### **4.1.1. Pengawasan**

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenko Kesra sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4.1.2. Pelaporan**

- a) Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
- b) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kota secara periodik setiap triwulan.
- c) Tim Koordinasi Raskin Kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan.
- d) Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap Semester.
- e) Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, dan Kota pada akhir tahun.
- f) Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.

#### **4.1.3. Indikator Program**

Keberhasilan kinerja program Raskin ditunjukkan dengan indikator 6 T yaitu :

- a. **Tepat Sasaran Penerima Manfaat**, Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil PPLS



2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Muskel yang dituangkan dalam DPM-1.;

- b. **Tepat Jumlah**, Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan;
- c. **Tepat Harga**, Harga Tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600,-/Kg netto di titik distribusi;
- d. **Tepat Waktu**, Waktu pelaksanaan distribusi/penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/penyaluran;
- e. **Tepat Administrasi**, Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan lengkap;
- f. **Tepat Kualitas**, Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

#### 4.2. Pengaduan

Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah setempat. Obyek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal lain, yang akan ditanggapi oleh Kementerian/ Lembaga (K/L) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Unit Pengaduan di Kota Pekalongan berada di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPMP2AKB) Kota Pekalongan, yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan bertugas menangani pengaduan untuk ditindak lanjuti. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara berjenjang kepada Sekretariat Unit Pengaduan untuk diselesaikan mulai dari Kota, Provinsi dan Pusat serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.

Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas Raskin, disampaikan kepada Perum BULOG secara berjenjang untuk ditindaklanjuti.

## BAB V PENUTUP

Petunjuk Teknis RASKIN tahun 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan di daerah baik secara operasional maupun administrasi dan merupakan dasar pelaksanaan Program Raskin yang **mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis RASKIN Tahun 2014 akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

# LAMPIRAN

## BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN

Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....

Kota : Pekalongan  
Provinsi : Jawa Tengah

Berdasarkan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor ..... Tahun 2014 tanggal .....  
2014 tentang Penetapan Pagu Alokasi Raskin Kecamatan/ Kelurahan Kota Pekalongan Bulan Januari-  
Desember Tahun 2014 maka masyarakat Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota  
Pekalongan

*(pilih salah satu dan lingkari yang sesuai)*

1. Menyelenggarakan Musyawarah Kelurahan pada :

Hari : .....  
Tanggal : .....

Dengan peserta sebagai berikut :

1. Aparat Desa ..... orang
2. Perwakilan Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat ..... orang
3. Perwakilan RTS-PM Raskin 2014 ..... orang

Dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Jumlah RTS-PM ..... Rumah Tangga
2. Jumlah RTS-PM yang diganti karena
  - a. Pindah (keluar dari kelurahan) ..... Rumah Tangga
  - b. Seluruh anggota keluarga meninggal (tanpa ahli waris) ..... Rumah Tangga
  - c. Rumah tangga tercatat 2 kali dalam DPM awal ..... Rumah Tangga
  - d. Rumah tangga dianggap sudah mampu ..... Rumah Tangga
3. Jumlah Rumah Tangga pengganti ( $2a+2b+2c+2d$ ) adalah ..... Rumah Tangga

Dan menyatakan bahwa jumlah Rumah Tangga yang diganti adalah sama dengan jumlah Rumah Tangga Pengganti.

2. Tidak menyelenggarakan Musyawarah Kelurahan dan menyatakan semua RTS-PM yang terdaftar pada Daftar Penerima Manfaat yang bersumber dari Basis Data Terpadu dan disahkan oleh Kemkeno Kesra untuk Program Raskin 2014 di Kelurahan kami adalah rumah tangga yang layak sebagai RTS-PM Raskin 2014

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lurah .....	Ketua LPM .....	Pekalongan, ..... 2014
Tanda tangan dan stempel	Tanda tangan dan stempel	Perwakilan Tokoh Agama/Masyarakat
( ..... )	( ..... )	Tanda tangan
Perwakilan RTS-PM	Perwakilan RTS-PM	Perwakilan RTS-PM
Tanda tangan	Tanda tangan	Tanda tangan
( ..... )	( ..... )	( ..... )

**BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN .....**

Berdasarkan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor ..... Tahun 2014 tanggal ..... 2014 tentang Penetapan Pagu Alokasi Raskin Kecamatan/ Kelurahan Kota Pekalongan Bulan Januari-Desember Tahun 2014 maka pada hari ini.....tanggal .... bulan ..... tahun dua ribu empat belas, kami para Kepala Kelurahan di Kecamatan ..... Kota Pekalongan telah mengadakan Musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut:

No	Nama Kelurahan	RTS – PM		Keterangan
		Awal	Hasil Muscam	
1				
2				
3				
dst				
Jumlah				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, ..... 2014

Lurah .....

Lurah .....

(tanda tangan dan stempel)

(tanda tangan dan stempel)

( Nama Terang )

( Nama Terang )

Lurah .....

Lurah .....

(tanda tangan dan stempel)

(tanda tangan dan stempel)

( Nama Terang )

( Nama Terang )

Disahkan oleh:  
Camat .....

(Tanda tangan dan Stempel)

(Nama terang)

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT  
PROGRAM RASKIN TAHUN 2014**

PROVINSI : JAWA TENGAH  
 KOTA : PEKALONGAN  
 KECAMATAN : .....  
 KELURAHAN : .....

NO	NO KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) jika ada	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	NAMA PASANGAN KRT	NAMA ANGGOTA LAIN RUMAH TANGGA	ALAMAT LENGKAP
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
Dst					
JUMLAH					

Pekalongan, ..... 2014

Mengetahui/Disahkan,  
**Camat**

(tanda tangan dan stempel)

( Nama Jelas )

Ditetapkan,  
**Kepala Kelurahan**

(tanda tangan dan stempel)

( Nama Jelas )



## MODEL BAST

### BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKIN

NOMOR: .....

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Walikota Pekalongan No. .... tanggal ..... dan SPPB/DO No. .... pada hari ini: ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....  
Jabatan : Satker Raskin Perum BULOG  
Divre/Subdivre/Kansilog .....

selanjutnya disebut PIHAK I

2. Nama : .....  
Jabatan : ..... \*)

selanjutnya disebut PIHAK II

PIHAK I telah menyerahkan Beras Raskin di TD untuk alokasi bulan ..... sebanyak ..... Kg. untuk ..... RTS-PM, dan PIHAK II telah menerima beras Raskin di TD sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyerahan beras sampai kepada RTS-PM menjadi tanggungjawab PIHAK II.

Demikian Berita Acara Serah Terima Raskin dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II

( tanda tangan )

.....  
( nama jelas )

PIHAK I

( tanda tangan )

.....  
( nama jelas )

#### Catatan:

\*) = sesuai surat penunjukan/penetapan dari Lurah



### REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA PELAKSANAAN PENJUALAN RASKIN

KOTA : PEKALONGAN  
 ALOKASI BULAN : .....  
 DISALURKAN BULAN : ..... 2014

Berdasarkan Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin di kecamatan untuk alokasi bulan ..... 2014, telah disalurkan beras sebanyak ..... Kg untuk ..... RTS-PM, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TD	Jumlah RTS-PM	Kuantum (Kg)	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
....							
....							
<b>Jumlah .....</b>							

..... 2014

WALIKOTA PEKALONGAN\*)

DIVRE/SUBDIVRE/KANSILOG .....  
KEPA

ttd dan stempel

ttd dan stempel

( nama terang )

( nama terang )

Catatan:

\*) = atau pejabat yang mewakili atau ditunjuk.

Nomor :  
 Lampiran :  
 Penhal : **Laporan Pelaksanaan Program Raskin**  
 Bulan ..... Tahun 2014

Kepada Yth.:  
**Ketua Tim Koordinasi Raskin Kota Pekalongan**  
 di .....

Dengan ini disampaikan **Laporan Pelaksanaan Program Raskin**, bulan: ....., Tahun 2014, sebagai berikut:

01. Sosialisasi : ..... (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)

02. Penyaluran Beras :

No.	Desa/Kel	Rencana Alokasi			Realisasi		
		sd bln lalu	bln ini	sd bln ini	sd bln lalu	bln ini	sd bln ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
dst							
Jumlah							

03. Hasil Monev : Permasalahan dan Saran .....

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

..... 2014

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

.....  
 Tanda tangan dan stempel

( ..... )

Kepada Yth

Ketua Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Tengah  
di  
.....

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Raskin, bulan:  
..... Tahun 2014, sebagai berikut:

01. Sosialisasi : ..... (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)

02. Penyaluran Beras :

No.	Desa/Kel	Rencana Alokasi			Realisasi		
		sd bin lalu	bin ini	sd bin ini	sd bin lalu	bin ini	sd bin ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
dst							
Jumlah							

03. Hasil Monev : Permasalahan dan Saran .....

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

..... 2014  
Tim Koordinasi Raskin Kota Pekalongan  
(tanda tangan dan stempel)

( ..... )

SURAT KETERANGAN RUMAH TANGGA MISKIN (SK-RTM) 2014

## PENGANTI KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL

## PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERLINDUNGAN SOSIAL (P4S)

## PERSATUAN

- a. SARAF (SAR) DENGAN RUMAH (RUMAH) DAN BERKAWAN (KAWAN) 75% 47%

KETERANGAN WELAJAH

#### NAME PROTECTION

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

[illegible]

HABA INCUBATION

[illegible]

DEPARTMENT OF THE ARMY  
WASHINGTON, D.C. 20315-6000

[illegible]

KETERANGAN RUMAH TANGGA PENGANTI

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 105–112

© 2006 by Wiley Periodicals, Inc. *J Biomed Mater Res Part B: Appl Biomater* 78B: 103–111, 2006  
DOI 10.1002/jbm.b.30255

[illegible][illegible][illegible]

Source: Polymers, 45, 2094, 1994.

[illegible]

Source: Author's calculations based on data from the 1990 Census of the United States.

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

80 

--	--

 88 

--	--

 9000 

--	--	--	--

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 103–110

© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 258: 105–112

© 2007 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 261: 103–110

<sup>1</sup> See *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 39, 12, 1553-1562 (1999).

**Supplementary Tables**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

© 2000 Blackwell Science Ltd  
Journal of Internal Medicine 247: 105–112

Nanti akan kita lihat juga bagaimana bentuknya.

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–405

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

1. 3M RTM-6000 Epoxy Resin dengan hardener yang berbeda  
2. 3M RTM-6000 Epoxy Resin dengan hardener yang sama  
3. 3M RTM-6000 Epoxy Resin dengan hardener yang sama dengan penambahan 3M RTM-6000 Hardener Doping untuk memperkuat 3M RTM-6000

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN RUMAH TANGGA MISKIN (SK-RTM) 2014	
<b>KETERANGAN WILAYAH</b> <small>(Isi dengan nama Daerah/Kabupaten/Provinsi)</small>	
<b>KELURAHAN/DESA</b> <small>(Isi dengan nama Kelurahan/Desa)</small>	DUREN TIGA <small>Makmur 25/08/2014</small>
<b>KECAMATAN</b> <small>(Isi dengan nama Kecamatan)</small>	PANCORAIN <small>Makmur 25/08/2014</small>
<b>KABUPATEN/KOTA</b> <small>(Isi dengan nama Kabupaten/Kota)</small>	JAKARTA SELATAN <small>Makmur 25/08/2014</small>
<b>PROVINSI</b> <small>(Isi dengan nama Provinsi)</small>	DKI JAKARTA <small>Makmur 25/08/2014</small>
<b>KETERANGAN RUMAH TANGGA PENGANT</b> <small>(Isi data rumah tangga sesuai dengan data yang terdapat pada pengisian/daftar data)</small>	
<b>1. NOMOR KTP / NIK KEPALA RUMAH TANGGA</b> <small>(Isi dengan nomor KTP/NIK kepala rumah tangga)</small>	3171942208800000 <small>Makmur 25/08/2014</small>
<b>2. NAMA KEPALA RUMAH TANGGA</b> <small>(Isi dengan nama kepala rumah tangga)</small>	SUTARMAN FUHARN <small>Makmur 25/08/2014</small>
<b>NAMA PASANGAN KEPALA RUMAH TANGGA</b> <small>(Isi dengan nama pasangan kepala rumah tangga)</small>	SITI SUTARNI <small>Makmur 25/08/2014</small>
<b>NAMA ANGGOTA RUMAH TANGGA LAIN</b> <small>(Isi dengan nama salah satu anggota rumah tangga)</small>	JONJO SUJONJO <small>Makmur 25/08/2014</small>
<b>3. ALAMAT</b> <small>(Isi Nama jalan dan Kampung dan Desa dan Kelurahan/kecamatan dengan nomor rumah jika ada, jika nomor RT dan RW, dan kode pos)</small>	JL POTLOTO NO 35 KEL DUREN <small>Makmur 25/08/2014</small> TIGA KEC PANCORAIN JAKSEL RT 003 RW 003 Kode Pos 12760
<b>4. JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA</b> <small>(Isi dengan jumlah anggota rumah tangga)</small>	88 ORANG <small>Makmur 25/08/2014</small>
<b>5. KEPERLUAN KARTU SANTUNAN SOSIAL</b> <small>(Isi dengan kebutuhan kartu santunan sosial)</small>	<b>A. KARTU JAMKESMAS 2013</b> <small>(Isi dengan tanda silang (X) jika rumah tangga memiliki kartu)</small> <input checked="" type="checkbox"/> <b>B. KARTU PKH</b> <small>(Isi dengan tanda silang (X) jika rumah tangga memiliki kartu)</small> <input type="checkbox"/>
<p><b>Tanda Tangan</b></p> <p>_____ Nama dan Tanda Tangan Kepala Rumah Tangga</p> <p>_____ Tembelan dan Stempel</p> <p>(JAWAB LAMPUK)</p> <p>(JAWAB LAMPUK)</p>	



Kementerian Koordinator  
Bidang Kesejahteraan Rakyat

## Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)



Provinsi  
Kab/Kota

\_\_\_\_\_

Kecamatan  
Kelurahan/Desa

\_\_\_\_\_

RUMAH TANGGA SASARAN

KUBAH MANAJEMEN RUMAH TANGGA

NO	NOMOR KARTU REKAPITULASI RTSP (garis atas)	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	ALAMAT RUMAH TANGGA (Jalan, RT, Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota)					NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	NOMOR RT	NAMA KELURAHAN/DESA KAWASAN TANGGA	NAMA MANAJEMEN RUMAH TANGGA	ALAMAT
			RT	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	RT					
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												

Menggetahui/Ditandatangani oleh  
Canaf

(tanda tangan & stempel)

Ditandatangani oleh  
Kepala Desa/Lurah

(tanda tangan & stempel)

tanggal 2014